

Kedudukan dan Yurisdiksi Peradilan Militer di Indonesia

Irman Putra¹, Arief Fahmi Lubis²

^{1,2}Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM, Indonesia

Email : irman7275putra@gmail.com¹, arieffahmilubis0@gmail.com²

Korespondensi penulis : irman7275putra@gmail.com

Abstract *The discussion on the position and jurisdiction of the military judiciary in Indonesia is very important considering that it can always change according to the development of society. By knowing the historical background and mental conditions when the laws and regulations that govern these problems were made, it is hoped that research on military justice in Indonesia will become more comprehensive. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description when the research is carried out. The results of this study show that history will have the same interpretation as regulated in the laws and regulations.*

Keywords: *Judiciary, Military Judiciary, TNI Soldiers*

Abstrak Pembahasan tentang kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer di Indonesia sangatlah penting mengingat hal tersebut senantiasa dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan mengetahui latar belakang sejarah serta kondisi kebatinan saat dibuatnya aturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan tersebut, diharapkan penelitian terhadap peradilan militer di Indonesia akan menjadi semakin komprehensif. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejarah akan mempunyai interpretasi yang sama sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.

Kata Kunci : Peradilan, Peradilan Militer, Prajurit TNI

1. PENDAHULUAN

Sebelum Perang Dunia II, peradilan militer di wilayah Hindia Belanda (sekarang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan peradilan yang khusus untuk mengadili anggota militer Hindia Belanda baik anggota *Koninklijk Nederlansch-Indisch Leger (KNIL)* maupun anggota *Koninklijke Marine in Nederlandsch-Indie*, tanpa memandang asal golongannya. Pengadilan *Krijgsraad (Bepalingen betrefende de rechtmacht van de militaire rechter in Nederlands Indie, S. 1934 Nomor 173)* bertugas untuk mengadili pada tingkat pertama semua tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer Angkatan Darat Belanda di Hindia Belanda yang disebut sebagai *KNIL (Koninlijk Nederlands-Indisch Leger)* dan orang-orang sipil yang bekerja di lingkungan kemiliteran, kecuali mereka yang pada tingkat pertama harus diadili oleh *Hoog Militair Gerechtshof (De Provisionele Instructie voor het Hoog Militair Gerechtshof van Nederlands Indie, S. 1922 Nomor 163)*. Badan pengadilan *Hoog Militair Gerechtshof* juga bertindak sebagai pengadilan tingkat banding dan merupakan pengadilan yang tertinggi di Hindia Belanda dan berkedudukan di Batavia (Jakarta). Sementara itu, anggota militer Angkatan Laut Belanda di Hindia Belanda yang merupakan bagian integral dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda diadili pada *Zee Krijgsraad* sebagai pengadilan tingkat pertama sedangkan *Hoog Militair Gerechtshof*

bertindak sebagai pengadilan tingkat banding.

Pada awal berdirinya Negara Republik Indonesia yang pada awalnya merupakan negara terpimpin lebih banyak tergantung pada militer dan hubungan antara korps perwira dengan elit politik lain. Sebagaimana dikemukakan Guy J. Pauker dalam bukunya berjudul *The Role of the Military in Indonesia*, korps Perwira, khususnya Angkatan Darat dan Angkatan Udara pada waktu itu tampaknya merupakan sumber kekuatan politik dan mempunyai kapasitas di bidang administrasi di Indonesia pada saat itu, selain Partai Komunis dan pejuang-pejuang nasional lainnya. Mengapa korps perwira dianggap sebagai kelompok yang menentukan pada dekade awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pada umumnya sebagaimana terjadi di negara yang baru berdiri, para perwira tersebut direkrut dari masyarakat yang dianggap lebih pintar dan mempunyai ambisi yang lebih dari yang lain. Edward Shils dalam tulisannya berjudul *The Military in the Political Development of the New States* menjelaskan fenomena tersebut bahwa

In societies like those of Middle East, with few opportunities for social mobility, in which the economies are not rapidly expanding and in which there is no corresponding increase in educational opportunities in the posts in the tertiary sector, the army tends to recruit into the officer ranks the brightest and the ambitious young men of the small towns.

Karena mereka direkrut dari masyarakat yang lebih pintar sudah barang tentu mereka mudah dilatih di bidang administrasi, komunikasi, teknik, maupun di bidang persenjataan. Hasil penelitian Edward Shils juga mengungkapkan temuan-temuan seperti itu. Lebih lanjut Edward Shils mengatakan sebagai berikut.

Commissioned officers of the armed forces, particularly those in the junior and middle grades, are a part of this technical-executive intelligentsia. Their training includes such modern subjects as administration, communications, mechanical, and civil engineering, and ballistics. It is specialized, technical, and nonhumanistic. It contains little of indigenous culture or of the literary and political culture acquired by other sectors of the Ottoman Empire in the Middle East or the Netherlands East Indies, where rulers did little to create either a modern literary-political or a modern technical-administrative intelligentsia, the military officer class represents a disproportionately large sector of modern intelligentsia. Under these conditions, they become the major representatives of modernity in technology and administration. When the states flounders and civilian politicians make a mess of things,

these officers feel that the standards given them by their traing are affronted.

Di antara kekuatan-kekuatan politik tersebut akan terjadi tarik menarik di antara mereka, antara korps perwira dan politisi sipil terutama berkaitan dengan ideologi, Partai Komunis misalnya, akan memperjuangkan ideologi komunis sedangkan militer cenderung pada demokrasi terpimpin. Di samping itu, pada saat itu juga mulai terjadi pemberontakan-pemberontakan di daerah-daerah yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah. Untuk itu, diperlukan aturan disiplin militer yang kuat dan harus ditegakkan melalui suatu peradilan militer bagi Angkatan Bersenjata termasuk milisi-milisi yang dibentuk oleh pemerintah.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2) pendekatan konseptual (*concentual approach*), 3) pendekatan perbandingan (*comparation approach*), dan 4) pendekatan historis dan filosofis (*historical approach*) dan (*philosophy approach*). Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan sistematisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Untuk menjawab permasalahan, terhadap bahan hukum yang telah disistematisasi kemudian dilakukan penilaian sehingga dapat menjawab dengan tepat makna dan kedudukan serta implikasi hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal revolusi tahun 1945-1949, korps perwira dianggap gagal di bidang indoktrinasi ideologi yang membutuhkan disiplin dan mempersatukan pergerakan-pergerakan mereka, seperti diungkap oleh Pouker sebagai berikut.

Thus the revolutionary years 1945-1949 left Indonesia with an officers corps of heterogeneous background-man who had developed the independence of spirit that makes first-rate guerilla fighters but who failed to acquire the ideological indoctrination needed to discipline and unify their actions. Their fanatical nationalism did not prepare them for "revolutionary war" in Mao Tse-tung's sence, but for isolated, uncorporated guerilla operation.

Sehubungan dengan itu, untuk menjaga kekosongan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka diadakanlah Aturan Peralihan Pasal II yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Ketentuan inilah yang merupakan dasar hukum yang terpenting dari praktik peradilan di Indonesia pada masa sekitar proklamasi. Dengan adanya ketentuan ini, maka lembaga peradilan sebelum kemerdekaan masih tetap berjalan sebelum dibentuk lembaga peradilan yang baru. Lain halnya dengan peradilan militer, walaupun berdasarkan ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan pemberlakuan peradilan militer yang berlaku pada zaman pendudukan Jepang, ternyata dalam praktiknya Pemerintah Republik Indonesia tidak memberlakukan lembaga peradilan militer yang berlaku pada masa pendudukan Jepang tersebut. Dengan demikian, peradilan militer tidak merupakan warisan zaman Jepang, bukan juga warisan Hindia Belanda.

Selama periode tahun 1945–1966 ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang peradilan militer yang berlaku secara umum. Di samping itu, ada juga peradilan militer yang berlaku secara khusus atau disebut juga Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILUB), yang akan dibahas secara singkat berkaitan dengan kedudukan, kekuasaan, serta hukum yang digunakan oleh Mahmilub tersebut. Selanjutnya, akan dimulai dengan pembahasan peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Pengadilan Tentara yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 1946.

Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

Peradilan militer dua tingkat diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Pengadilan Tentara. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946, peradilan militer terdiri dari dua tingkat, yaitu: mahkamah Tentara sebagai pengadilan militer tingkat pertama dan Mahkamah Tentara Agung sebagai tingkat kedua atau tingkat banding. Mahkamah Agung sendiri merupakan pengadilan tingkat kasasi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan upaya hukum biasa yang terakhir. Sedangkan, kedudukan peradilan militer diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946. Pasal 7 mengatur bahwa Mahkamah Tentara Agung berkedudukan di tempat kedudukan Mahkamah Agung dan daerah hukumnya ialah seluruh Indonesia, sedangkan Pasal 14 menetapkan bahwa tempat kedudukan Mahkamah Tentara beserta daerah

hukumnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

Pengadilan Tentara mengadili perkara-perkara pidana yang merupakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit Tentara Republik Indonesia, orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan prajurit, dan orang yang tidak termasuk golongan tersebut, tetapi berhubungan dengan kepentingan ketentaraan, atas ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, harus diadili oleh Pengadilan Tentara. Pengadilan tentara berkuasa mengadili suatu perkara hanya jika pelakunya pada waktu melakukan perbuatannya berstatus sebagai prajurit. Dengan demikian, kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum yang bersangkutan menjadi prajurit adalah termasuk wewenang pengadilan umum.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 ditegaskan bahwa pengadilan tentara juga mengadili perkara-perkara kejahatan yang dilakukan oleh siapapun juga jikalau kejahatan-kejahatan tersebut termasuk *title* I atau *title* II buku dua dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dilakukan dalam lingkungan yang dinyatakan dalam keadaan bahaya berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945.

Kewenangan Mahkamah Tentara Agung diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946. Menurut Pasal 12, ditentukan bahwa Mahkamah Tentara Agung memutuskan dalam tingkatan pertama dan penghabisan, yaitu perkara-perkara yang terdakwanya atau salah satu dari terdakwanya adalah prajurit yang serendah-rendahnya berpangkat mayor. Selanjutnya, dalam Pasal 13 ditentukan bahwa Mahkamah Tentara Agung mengadili dalam tingkatan kedua dan penghabisan atas perkara yang telah diadili oleh Mahkamah Tentara. Sedangkan, Mahkamah Tentara berwenang mengadili dalam tingkat pertama perkara-perkara yang tertuduhnya berpangkat kapten ke bawah.

Sedangkan Peradilan militer disebut tiga tingkat sebab peradilan militer yang sebelumnya hanya dua tingkatan, setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan (militer), peradilan militer berubah menjadi tiga tingkatan, yaitu peradilan militer atau Mahkamah Militer sebagai tingkat pertama, Pengadilan Militer Tinggi atau Mahkamah Militer Tinggi sebagai tingkat banding bagi putusan Mahkamah Militer dan sebagai pengadilan tingkat pertama bagi tindak pidana, salah satu

tersangkanya adalah perwira menengah.

Mahkamah Militer Agung merupakan pengadilan pertama bagi segala perkara kejahatan dan pelanggaran yang berhubungan dengan jabatannya yang dilakukan oleh: (1) Panglima Besar; (2) Kepala Staf Angkatan Perang; (3) Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara; (4) Panglima Tentara dan Teritorium Sumatra; (5) Komandan Teritorium Jawa; (6) Komandan Teritorium Sumatra; (7) Panglima Kesatuan Reserve Umum; (8) Kepala Staf Pertahanan Jawa Tengah; (9) Kepala Staf Pertahanan Jawa Timur. Di samping itu, Mahkamah Militer Agung juga merupakan pengadilan tingkat banding atas Putusan Mahkamah Militer Tinggi. Sedangkan, pengadilan tingkat kasasi atas putusan pengadilan militer berpuncak pada Mahkamah Agung. Ketentuan seperti ini tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Istilah Mahkamah Militer Agung diganti menjadi Pengadilan Militer Agung.

Apabila dicermati dari kacamata tata perundang-undangan yang berlaku saat ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 ini tidak mungkin berlaku karena Peraturan Pemerintah lebih rendah tingkatannya dibanding dengan undang-undang. Tetapi, sebagaimana diketahui pada saat itu dibutuhkan kecepatan dalam mengantisipasi keadaan. Pada waktu itu situasi masih dalam keadaan genting sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1948 tentang Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden, diberikan kekuasaan penuh kepada presiden untuk mengambil tindakan dalam menghadapinya. Untuk itulah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1948 ini dijadikan sebagai dasar pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 untuk mencabut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946.

Pengadilan Tentara Pemerintahan Militer dibentuk berdasarkan Peraturan Darurat Tahun 1949 Nomor 46/MBKD/49 Tanggal 7 Mei 1949. Latar belakang terbentuknya peradilan tentara Pemerintahan Militer ini disebabkan karena adanya agresi militer yang kedua yang dilakukan oleh Belanda pada Tanggal 19 Desember 1948, dengan maksud antara lain menghancurkan Tentara Nasional Indonesia dan seterusnya menghapuskan Pemerintah Republik Indonesia dari bumi Indonesia, setidaknya melunakkan Pemerintah yang kehilangan kekuatan militernya untuk menerima kemauan Belanda. Akibat dari gerakan militer ini, maka jatuhlah seluruh kota-kota besar di Jawa dan Madura ke tangan Belanda serta menyingkirlah para patriot bangsa termasuk Angkatan Perangnya ke daerah-daerah untuk melanjutkan perlawanannya terhadap musuh. Di samping itu pada saat itu, sebagaimana dijelaskan oleh Herberth Feith dalam bukunya

berjudul *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* bahwa di tubuh angkatan bersenjata juga terjadi konflik internal khususnya akibat dari terjadinya konflik di tubuh pemerintahan, misalnya Kabinet Natsir dan Wilopo lebih suka kerja sama dengan Pimpinan Militer khususnya Angkatan Darat dibandingkan kerja sama dengan Sukarno. Sebaliknya, Kabinet Sukiman lebih cenderung dekat dengan Sukarno dan sering mempunyai masalah dengan Angkatan Bersenjata. Lebih lengkapnya dijelaskan sebagai berikut.

.....the Army and President Soekarno were always in some measure balanced off against one another. The Natsir and Wilopo cabinets could work better with the army leadership than with the President; the Sukiman cabinet by contrast leaned more on the President and was frequently in conflict with the army. And there were significant differences in the degree to which different cabinets acted in independence of each of these extraparliamentary centers of power.

Oleh karena itu, pimpinan tentara memberlakukan pemerintahan militer di seluruh Jawa dan Madura. Dirasakan bahwa guna menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum perlu adanya Kepolisian yang kuat serta adanya pengadilan untuk memeriksa dan mengadili pengganggu keamanan dan ketertiban. Sebab, sudah dapat diperkirakan bahwa musuh akan terus menerus berusaha untuk mengganggu keamanan dan ketertiban umum di daerah-daerah yang masih diduduki oleh Angkatan Perang dan hal ini akan menambah kegiatan para penjahat-penjahat dan pengacau-pengacau untuk memancing dalam air keruh.

Dengan jatuhnya kota-kota besar yang juga menjadi tempat kedudukan pengadilan umum, maka pengadilan dalam lingkungan peradilan umum lumpuh, dan sekaligus lumpuh juga pengadilan tentara yang pejabat-pejabat terasnya terdiri dari pejabat-pejabat dari pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pimpinan Markas Besar Komando Jawa berpendapat bahwa dari segi politis di daerah-daerah yang masih dikuasainya perlu tetap adanya pengadilan sipil dan militer yang berdaya guna (efektif) dan berhasil guna (efisien). Hal itu untuk mengonsolidasikan pemerintahan militer yang ada serta untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa Pemerintah Republik Indonesia beserta alat-alat kekuasaannya termasuk peradilan masih berfungsi di daerah-daerah yang berada di luar daerah pendudukan Tentara Belanda.

Peradilan yang diperlukan itu harus sederhana baik dalam hal susunan kekuasaan maupun acaranya, sedang putusannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat keadaan genting itu dan masih sedikitnya tenaga di daerah-daerah untuk menyelenggarakan peradilan sipil dan militer, maka diterbitkanlah Peraturan Darurat Tahun 1949 Nomor 46/MBDK/49 pada tanggal 7 Mei 1949 yang berlaku sejak diumumkan dalam mewujudkan usaha memenuhi kebutuhan pada waktu itu, dan kepada Pemerintahan Militer dibebankan tugas untuk menyelenggarakan peradilan tentara dan sipil tersebut. Sebenarnya, berdasarkan Peraturan Darurat Nomor 3 Tahun 1949, sebelum ini di beberapa tempat telah dibentuk pengadilan darurat, tetapi mengingat perjuangan yang didasarkan perjuangan yang memerlukan waktu lama perlu pengadilan tersebut disempurnakan serta perlu diadakan suatu peraturan yang mencakup seluruh pengadilan, baik sipil maupun militer.

Peraturan Darurat Tahun 1949 Nomor 46/MBKD/49 tersebut mengatur Peradilan Pemerintahan Militer untuk seluruh Jawa dan Madura bagi Anggota Angkatan Perang dan orang-orang sipil. Dengan keluarnya Peraturan ini maka Pengadilan Tentara di seluruh Jawa dan Madura dihapuskan dan diganti oleh Pengadilan Tentara Pemerintahan Militer tersebut. Peraturan Darurat ini memuat 4 hal sebagai berikut.

- 1) Tentang Pengadilan Tentara Pemerintahan Militer.
- 2) Tentang Pengadilan Sipil Pemerintahan Militer.
- 3) Tentang Mahkamah Luar Biasa.
- 4) Tentang cara menjalankan hukuman penjara.

Dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1950, kedudukan RI (Yogya) berubah menjadi berstatus sebagai Negara Bagian RIS. Dibandingkan dengan negara-negara bagian lain dalam RIS hanya Republik Indonesia sajalah yang memiliki tentara lengkap dengan segala peraturan-peraturannya. Sebab alat perlengkapan negara termaksud (yaitu TNI) telah dipunyai oleh negara sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan saat pengakuan kedaulatan serta sampai terbentuknya Angkatan Perang RIS pada permulaan tahun 1950. Namun demikian, karena umur angkatan bersenjata juga masih muda, pada waktu itu pembenahan di lingkungan militer juga masih membutuhkan perhatian khusus karena

pada saat itu organisasi militer tidak sesolid sekarang ini. Pada saat itu masih terjadi pemberontakan-pemberontakan di daerah-daerah yang perlu diselesaikan dengan segera.

Berdasarkan Pasal 192 KRIS Tahun 1950 yang mengatur tentang peraturan peralihan maka segala peraturan dan perundang-undangan tentang peradilan Tentara Republik Indonesia menurut hukum masih berlaku dalam masa RIS selama tidak bertentangan dengan Konstitusi RIS ataupun belum diubah atau diganti. Peraturan tentang Peradilan Militer RI yang masih berlakuantara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1949 tertanggal 25 Desember 1949 tentang penghapusan Peraturan Darurat Nomor 46/MBKD/49 dan menghidupkan kembali pengadilan tentara yang ada sebelum tanggal 7 Mei 1949.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan peradilan Ketentaraan. Peraturan Pemerintah ini semula berlaku di wilayah Negara RI di Jawa dan Madura, tetapi berhubung dengan Agresi Belanda kedua Peraturan ini dicabut dan diganti dengan Peraturan Darurat 1949 Nomor 46/MBKD/49 tanggal 7 Mei 1949. Kemudian, setelah Pemerintah RI kembali lagi ke Yogyakarta, Peraturan Darurat 1949 Nomor 46/MBKD/49 tersebut sebagian dicabut oleh Peraturan Darurat Nomor 4 Tahun 1949. Sedangkan, untuk wilayah Negara RI lainnya (di luar Jawa dan Madura) tetap berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948.

Selanjutnya perundang-undangan tentang susunan, kekuasaan, Hukum Acara Pidana Tentara hanya ada pada Republik Indonesia (yang dengan terbentuknya RIS menjadi salah satu Negara Bagian). Demikian juga Hukum Pidana (Materiil) Tentara (KUHPT) yang berlaku ialah yang berasal dari "*Wetboek van Militair Strat'recht voor Nederlandsch Indie*", Lembaran Negara Nomor 167 Tahun 1934 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947.

Sehubungan dengan situasi itu, Pemerintah RIS telah berusaha mengisi kekosongan peraturan-peraturan yang sangat diperlukan terutama di bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 1950 (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1950), beberapa bulan kemudian disusul dengan disahkannya Undang-undang Darurat

Nomor 16 Tahun 1950, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 pada tanggal 20 Juli 1950, yaitu sebagai Undang-undang Federal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 ini telah mencabut semua peraturan perundang-undangan tentang susunan dan kekuasaan pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan yang ada sebelum undang-undang tersebut, namun apabila dicermati secara mendalam maka isi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 ini merupakan kutipan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948. Dengan demikian, terciptalah peraturan yang lebih sesuai dan seragam yang berlaku bagi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).

Pada masa itu, juga dikeluarkanlah Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950, tertanggal 31 Maret 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara yang kemudian menjadi Undang-undang Federal, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950. Sebelum Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah RIS, maka berdasarkan Pasal 192-195 Konstitusi RIS yang berlaku ialah Peraturan-peraturan RI (Proklamasi) mengenai susunan dan kekuasaan peradilan tentara. Peraturan-peraturan yang dimaksud ialah: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 36 Tahun 1949 tanggal 25 Desember 1949 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1948, tanggal 19 Oktober 1948 jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1948 tanggal 10 Desember 1948 jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1948 tanggal 6 November 1948 jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948, tanggal 1 Oktober 1948. Peraturan-peraturan itu berlaku terhadap subjek hukumnya, yaitu TNI, yang pada waktu itu ada di daerah RI (Yogya) maupun di wilayah daerah-daerah lainnya.

Pada masa Undang-Undang Dasar Sementara kedudukan dan daerah hukum peradilan militer pada umumnya bersamaan dengan peradilan umum. Hal ini membawa akibat apabila terjadi perubahan atau penggantian dalam bidang-bidang itu di peradilan umum, maka kemudian diikuti juga oleh peradilan militer. Sehubungan dengan perubahan bentuk hukum negara dari Federasi menjadi Kesatuan, maka di bidang peradilan terjadi juga perubahan. Pada masa RIS masing-masing daerah bagian berhak mengatur sendiri peradilan di daerahnya di samping adanya peradilan federal sehingga terdapat bermacam-macam badan-badan peradilan.

Pada tahun 1963 dibentuklah Mahkamah Militer Luar Biasa atau disingkat dengan Mahmilub dengan Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1963. Ada beberapa dasar pertimbangan mengapa Mahmilub ini dibentuk, yaitu pertama, masih terjadi perkara-perkara yang merupakan bahaya besar bagi keamanan bangsa dan negara, yang sedang berevolusi membentuk masyarakat sosialis Indonesia sehingga memerlukan penyelesaian yang segera. Untuk itu, diperlukan adanya suatu badan peradilan khusus yang dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut dengan cepat; kedua, perkara-perkara tersebut sangat erat hubungannya dengan keamanan dan pertahanan sehingga badan peradilan yang dibentuk adalah badan peradilan di lingkungan Peradilan Militer; ketiga, karena pengaturan ini adalah dalam rangka pengamanan usaha-usaha mencapai tujuan revolusi sehingga perlu mengambil kebijaksanaan khusus dan darurat dan dilakukan dengan penetapan Presiden.

Dalam rangka melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka MPRS mengeluarkan beberapa ketetapan MPRS yang mempunyai makna penting bagi terciptanya tertib hukum di Indonesia. Salah satu ketetapan MPRS tersebut adalah Tap. MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif negara di luar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945.

Untuk itu, MPRS menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama DPR GR untuk melaksanakan peninjauan kembali tersebut. Berkaitan dengan Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden, dalam Pasal 2 Tap. MPRS No. XIX/MPRS/1966 menentukan sebagai berikut.

- a) Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang isi dan tujuannya sesuai dengan suara hati nurani rakyat dalam rangka usaha Pengamanan Revolusi dituangkan dalam undang-undang.
- b) Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang tidak memenuhi ketentuan tersebut ayat (1) di atas, dinyatakan tidak berlaku, sedang akibat pernyataan tidak berlaku itu diatur dengan perundang-undangan.

Setelah melaksanakan peninjauan kembali tersebut ternyata Penetapan Presiden No. 16 Tahun 1963 tentang Pembentukan Mahkamah Luar Biasa itu, dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 dinyatakan menjadi Undang-Undang dengan Nomor 16 PNPS Tahun 1963. Dengan demikian, Mahmilub menjadi suatu Pengadilan Militer

Khusus yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

Tampaknya ada kesan bahwa Mahmilub ini merupakan semacam peradilan militer yang diciptakan oleh Pemerintahan Orde Baru untuk melawan pemberontakan G30 S/PKI. Padahal patut diketahui bahwa waktu pembentukan Mahmilub ini terjadi pada masa Orde Lama tepatnya pada tahun 1963 sebagaimana dijelaskan di atas. Tidak disangkal bahwa Peradilan Mahmilub ini banyak digunakan pada masa Orde Baru, yaitu digunakan untuk mengadili para pelaku G 30 S/PKI. Peradilan Mahmilub ini sendiri semakin dikokohkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 dengan menetapkan Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1963 menjadi Undang-Undang Nomor 16 PNPS Tahun 1963 tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa.

Sementara itu, Surat Pemerintah Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS kepada Letnan Jenderal Soeharto, Menteri/Panglima Angkatan Darat tertanggal 11 Maret 1966, kemudian dikenal dengan istilah Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) merupakan era baru dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, kembali kepada dasar tujuan perjuangan yang sebenarnya, yang murni sebagaimana dikehendaki oleh Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus yang telah tertuang dalam Pembukaan beserta Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kita sudah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. Tetapi karena jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 itu belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen, maka banyak penyelewengan terjadi, dan akhirnya terjadilah pengkhianatan yang dilakukan G30S/PKI. Namun, setelah Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret 1966, dengan segera mengambil keputusan untuk membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya dan menyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam rangka menghadapi situasi pertahanan dan keamanan yang kurang kondusif pada waktu itu, maka dilakukan pengaturan dan penyusunan kembali organisasi di bidang pertahanan dan keamanan dengan cara melakukan pengintegrasian seluruh unsur-unsur ABRI yang dimulai dengan Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1967, kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1969 dan disempurnakan lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1974. Badan-badan peradilan Militer/Polri sebagai suatu organisasi di dalam lingkungan masing-masing Angkatan

Perang/Polri senantiasa harus mengikuti perkembangan organisasi Angkatan/Polri, di mana Angkatan/Polri diintegrasikan ke dalam organisasi ABRI/HANKAM, maka peradilan militer haruslah juga mengikuti pengintegrasian itu.

Kemudian pemerintah menetapkan undang-undang baru mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Asas peradilan bebas mendapat perhatian utama dalam undang-undang yang baru ini (Pasal 1). Dengan demikian, Undang- Undang No. 14 Tahun 1970 tersebut juga sudah mengisyaratkan pengintegrasian peradilan militer.

Setelah terjadi peristiwa pengkhianatan G30S dan kemudian dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966, pelaksanaan peradilan militer di dalam lingkungan masing-masing Angkatan masih berjalan terus sebagaimana sebelumnya. Keadaan ini berlangsung sampai dengan bulan Januari 1973 bagi Pengadilan/Mahkamah Tentara/Militer Tinggi dan 16 Agustus 1973 bagi Mahkamah Militer/Pengadilan Tentara. Hal ini terjadi setelah pemerintah mengeluarkan beberapa Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan-Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata. Dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama ini, maka barulah peradilan militer dilakukan secara terintegrasi. Ini berarti bahwa Mahkamah/Pengadilan Militer/Tentara maupun Mahkamah/Pengadilan Militer/Tentara Tinggi tidak lagi berada di dalam masing-masing lingkungan Angkatan/Polri untuk mengadili anggota Angkatannya, tetapi peradilan dilakukan oleh badan pengadilan militer yang berada di bawah Departemen Pertahanan-Keamanan dan susunan persidangan sedapat mungkin merupakan gabungan dari Angkatan/Polri.

Pelaksanaan peradilan militer yang dilakukan secara terintegrasi ini merupakan suatu perkembangan penting yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ABRI. Pelaksanaan peradilan militer integrasi tidak dapat langsung mulai berjalan setelah dikeluarkannya Keputusan-keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan-Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata tersebut di atas, akan tetapi melalui suatu masa transisi guna memberikan kesempatan kepada Mahkamah Militer/Pengadilan Militer/Tentara masing-masing Angkatan/Polri menyelesaikan perkara yang sudah mulai diperiksa dan diadili sebelum keluarnya Keputusan-keputusan Bersama yang bersangkutan.

Suatu perkara yang sudah mulai diperiksa dan diadili oleh MAHMIL bentuk lama tetapi pada tanggal 16 Agustus 1973 itu belum diputus, harus diserahkan kepada Mahmil bentukan yang baru untuk diulangi pemeriksaannya di muka sidang oleh MAHMIL yang baru ini. Perkara- perkara yang pada saat mulai berlakunya Keputusan Bersama ini belum diserahkan kepada MAHMIL bentuk yang lama untuk diperiksa di muka sidang, harus diserahkan kepada MAHMIL bentuk yang baru. Dalam hubungan Pasal 3 Keputusan Bersama ini oleh Mahkamah Militer Agung telah dikeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/119/Prk/MMA/73 tertanggal 11 Mei 1973 tentang Mahkamah Militer dalam Masa Peralihan. Di dalam Surat Edaran tersebut diatur beberapa petunjuk mengenai penafsiran isi Keputusan Bersama termasuk tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan masa peralihan agar semua badan-badan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer menganut pengertian yang seragam dan bersikap sesuai dengan pengertian yang sama itu terhadap soal-soal masa peralihan.

Peradilan Militer Jelang Reformasi terbentuk kurang lebih satu tahun menjelang reformasi yang mencapai puncaknya pada tanggal 20 Mei 1998 tepatnya pada saat Presiden Suharto meletakkan jabatannya selaku Presiden RI dan menyerahkannya kepada Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden. Peradilan Militer tersebut masih tetap berlaku sampai saat ini walaupun saat ini sudah ada rencana untuk mengubahnya dengan dibahasnya RUU tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Salah satu landasan pembentukan Peradilan Militer tahun 1997 adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kehakiman. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditetapkan bahwa salah satu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, termasuk pengkhususannya yang susunan dan kekuasaan serta acaranya diatur dalam undang-undang tersendiri.

Keberadaan peradilan militer tersebut diperkuat lagi oleh Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan telah

diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) yang menentukan bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Dengan perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju di segala bidang kehidupan dan didorong oleh semangat reformasi, mendorong bangsa Indonesia untuk menata kehidupannya sehingga menghasilkan perubahan dalam ketatanegaraan. Dalam tata kehidupan militer, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan undang-undang yang baru. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, peran, fungsi, dan tugas Tentara Nasional Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut dipandang perlu untuk dijabarkan dan diwadahi dalam suatu undang-undang tersendiri. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan untuk memelihara kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas Tentara Nasional ke depan, maka lahirlah Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, TLNR Nomor 3879, selanjutnya diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358), kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia juga merupakan pelaksanaan dari Pasal 30 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa susunan, kedudukan, hubungan, dan kewenangan Tentara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, termasuk syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan diatur dengan undang-undang. Kemudian, dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik

Indonesia, maka kedua Tap MPR ini sekaligus dijadikan sebagai referensi yuridis dalam mengembangkan suatu undang-undang yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Di dalam Pasal 24 UUD 1945 sebenarnya sudah secara tegas diakui keberadaan Peradilan Militer dan tentu saja yang dimaksud dengan peradilan militer dalam Pasal 24 UUD 1945 tersebut adalah Peradilan Militer yang berwenang untuk mengadili baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer. Hal ini terbukti dari dikeluarkannya Undang-Undang Pelaksanaan dari Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana dalam Pasal 10 ayat (2) menentukan bahwa pengadilan militer merupakan salah satu dari empat pengadilan yang secara organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung yang berwenang mengadili militer.

Walaupun Pasal 65 Ayat (2) mengamanatkan bahwa militer yang melakukan pelanggaran pidana umum akan diadili pada peradilan umum namun hal tersebut masih sulit untuk diwujudkan karena hal tersebut membutuhkan perubahan yang sangat mendasar atas seluruh ketentuan yang menyangkut peradilan militer baik hukum formal maupun hukum materilnya. Di samping itu, juga dibutuhkan perubahan budaya yang selama ini ada dalam diri setiap prajurit TNI. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih tetap berlaku sampai dibentuk undang-undang yang baru.

Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dianggap merupakan penjelmaan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang masing-masing mengamanatkan adanya empat lingkungan peradilan. Keberadaan empat lingkungan peradilan yang berpuncak pada satu Mahkamah Agung RI seperti saat ini berlaku sebagai kehendak dari Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Terpisahnya person militer sebagai subjek hukum dalam proses penyelesaian tindak pidana yang

dilakukannya tidak berakibat melanggar hak konstitusional dan kewenangan konstitusional dari siapapun juga. Dengan demikian, asas *equality before the law*, sebagai salah satu ciri negara demokratis tetap terjamin dan terlaksana.²⁰² Penerapan prinsip *equality before the law* atau kesetaraan di depan hukum bukanlah berarti bahwa setiap orang harus diadili pada satu peradilan yang sama disebabkan adanya kekhususan-kekhususan tersendiri sehingga subjek hukum atau perbuatan tersebut dapat diadili pada peradilan yang berbeda. Prinsip itu baru berlaku apabila status dari subjek hukum itu sama sehingga tidak dapat dipukul rata. Perbedaan status subjek hukum tersebut menyebabkan terjadinya kekhususan hukum yang diberlakukan terhadap mereka. Untuk itulah dibentuk peradilan khusus seperti adanya peradilan agama bagi subjek hukum yang beragama islam, peradilan anak yang berstatus sebagai anak, peradilan HAM, Peradilan korupsi, dan peradilan lainnya, termasuk adanya peradilan militer bagi subjek hukum yang berstatus sebagai militer.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Agar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer bebas memberikan putusannya, perlu ada jaminan bahwa baik pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh lainnya. Namun, di sisi lain diketahui bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah pembinaan Panglima. Memang ditekankan bahwa Pembina tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kewenangan Pembina dalam hal ini Anjum dan Papera, dalam proses penyelesaian Perkara Pidana di lingkungan peradilan militer hanya sampai pada tahap penyerahan perkara.

4. KESIMPULAN

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri merupakan sebuah keputusan politik negara dan merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh seluruh elemen negara. Keputusan politik tersebut selain membagi peran TNI dan Polri juga telah meletakkan dasar penundukan prajurit TNI dalam peradilan umum apabila melakukan tindak pidana umum, serta telah ditindaklanjuti dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

DPR RI telah menyusun Rancangan Undang- Undang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. DPR beranggapan bahwa sistem peradilan yang berlaku saat ini dianggap tidak independen dan terjadi impunitas terhadap kasus tertentu. Untuk itu, DPR telah mengusulkan agar kejahatan umum yang dilakukan oleh militer diadili pada peradilan umum. Dengan adanya usulan perubahan kompetensi peradilan umum untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, telah memunculkan perdebatan dan opini di kalangan masyarakat. Hal ini merupakan sesuatu hal yang wajar sebagai reaksi terhadap sesuatu yang baru, namun seharusnya perlu disikapi secara arif dengan memahami duduk permasalahannya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan salah satu undang-undang yang harus direvisi berkenaan dengan akan ditundukkannya prajurit TNI pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal melakukan pelanggaran hukum pidana umum sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 65 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun, perubahan tersebut seyogianya tidak dilakukan secara drastis dan terburu-buru yang akhirnya tidak menjadikan prajurit semakin disiplin malah sebaliknya dapat membuat degradasi moral dan penurunan disiplin di lingkungan prajurit TNI.

DAFTAR PUSTAKA

- Basar, S. (2006, March 27-29). Peradilan militer di Indonesia pada saat ini. Makalah Workshop Peradilan Militer, Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI, Jakarta; Dephan RI-Kedutaan Besar Jerman, FRR Law Office, Hotel Salak Bogor.
- Feith, H. (1968). *The decline of constitutional democracy in Indonesia* (3rd printing). Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 tanggal 11 Maret 1966, Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata

NOMORSKEP/B/498/VII/72 tanggal 10 Juli 1972 tentang Perubahan Nama, Tempat Kedudukan, Daerah Hukum, Yurisdiksi serta Kedudukan Organisatoris Pengadilan Tentara Tinggi/Mahkamah Militer Tinggi, Keodituran Militer Tinggi, Mahkamah Tentara Agung, dan Kejaksaan Tentara Agung.

- Kurniatmanto Soetoprawiro. (1994). *Pemerintahan & peradilan di Indonesia (Asal-Usul & Perkembangannya)*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (1983). *Sejarah peradilan dan perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan apakah kemanfaatannya bagi kita bangsa Indonesia (Edisi I, Cetakan Kedua)*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Pouker, G. J. (1967). *The role of the military in Indonesia*. In J. J. Johnson (Ed.), *The role of the military in underdeveloped countries* (pp. xx-xx). Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Republik Indonesia. (1946). *Undang-Undang tentang Pengadilan Tentara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946*. Diumumkan pada tanggal 8 Juni 1946, Pasal 2.
- Republik Indonesia. (1948). *Peraturan Pemerintah tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948*. Diumumkan pada tanggal 1 Oktober 1948.
- Republik Indonesia. (1950). *Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan (Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1950)*.
- Republik Indonesia. (1970). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.
- Shils, E. (1967). *The military in the political development of the new states*. In J. J. Johnson (Ed.), *The role of the military in underdeveloped countries* (pp. xx-xx). Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Undang-Undang Dasar 1945. (n.d.). *Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan Bahaya ditetapkan dengan Undang-undang*.